



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TABANAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang disidangkan melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████ (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ██████████, sebagai Pemohon.

melawan

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████ (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten rumah Tangga tempat kediaman di Jalan ██████████
██████████, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama secara ecourt, dengan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 06 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Tbnan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan syariat Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Paman Pemohon yang terletak di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah rumah sebanyak 2 kali dan terakhir tinggal Bersama di [REDACTED], [REDACTED] Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], Laki-laki, Lahir di [REDACTED], usia 8 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 3 tahun, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah :
 - 5.1. Termohon sering berhutang kepada Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan penggunaan uang dari pinjaman/hutang tersebut tidak untuk kepentingan rumah tangga, dan pada akhirnya Pemohonlah yang harus melunasi hutang-hutang Termohon yang di luar kemampuan finansial Pemohon;
 - 5.2. Akibat Termohon yang sering berhutang, menyebabkan anak

Halaman 2 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga ikut mengalami tekanan psikologis dikarenakan rumah kediaman sering didatangi oleh pihak yang ingin menagih hutang. Sehingga menyebabkan anak Pemohon mengalami trauma psikis;

- 5.3. Termohon sering menjelek-jelekan dan memfitnah Pemohon kepada semua orang tanpa sepengetahuan Pemohon, yang dimana hal ini diketahui oleh Pemohon berdasarkan keterangan dari teman-teman Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi Agustus 2023 yang disebabkan Pemohon baru mengetahui bahwa ternyata Termohon sering berhutang ke Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon. Selanjutnya sebulan kemudian, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan pergi berbelanja ke warung. Sehingga semenjak saat itu Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon hingga saat ini;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan

Halaman 3 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor [REDACTED], karena itu Pemohon mengajukan perkara ini secara cuma-cuma (prodeo).;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebaskan Pemohon dari Biaya Perkara;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon, Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Tbnan tanggal 06 Februari 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Tbnan melalui Surat Tercatat dengan Nomor Tracking [REDACTED], tanggal 07 Februari 2024, pukul 07:19:57 WITA dan sesuai laporan Traking Termohon tidak dikenal tanggal 09 Februari 2024, pukul 12:31:34 WITA yang dibacakan di persidangan, dan berdasarkan relas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Tbn melalui surat tercatat dengan Tracking [REDACTED], tanggal 14 Februari 2024, pukul 10:13:52 WITA dan diterima oleh Alif (orang serumah Termohon) tanggal 15 Februari 2024, pukul 11:07:20 WITA yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Termohon

Halaman 4 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 30 Mei 2016 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di_*nazegelen*, selanjutnya Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan [REDACTED], tanggal [REDACTED] atas nama Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di_*nazegelen*, selanjutnya Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti P2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], Malang [REDACTED] (umur 26 tahun) agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, beralamat di Dusun [REDACTED], Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Denpasar ditempat kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya rumah tangganya berjalan rukun dan telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun lebih sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak rukunnya karena Termohon memiliki hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan jumlah hutang tersebut hampir mencapai 60 jutaan, dan menyebabkan anak Pemohon dan Termohon trauma karena banyak yang menagih hutang Termohon ke rumah Pemohon, dan Termohon juga sering menjelek-jelekan Pemohon yang mengatakan Pemohon tidak pernah memberikan nakah kepada Termohon, dan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon;
- Bahwa atas permasalahan tersebut saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, Pemohon sekarang masih tinggal di [REDACTED] sementara Termohon yang pergi dari rumah bersama sekarang tinggal di [REDACTED];
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon agar keduanya kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED] (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta beralamat di [REDACTED]

Halaman 6 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman tetangga kos Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangganya Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dikarenakan Termohon memiliki hutang banyak terhadap beberapa orang dan menyebabkan anak Pemohon dan Termohon trauma karena sering melihat orang menagih ke rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal mulai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi akhir akhir Termohon sebelum pergi melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, dan sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan rukun Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) pada tanggal 21 Februari 2024 yang isinya pada pokoknya Pemohon tetap dengan surat permohoannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Halaman 7 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) secara tercatat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering banyak hutang kepada koperasi dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan hutang tersebut tidak untuk kepentingan rumah tangga, dan akhirnya Pemohonlah yang harus melunasi hutang-hutang Termohon yang di luar kemampuan finansial Pemohon, akibatnya anak Pemohon dan Termohon mengalami trauma psikis karena banyak penagih hutang tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana

Halaman 8 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yaitu: [REDACTED]

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 (fotokopi identitas an. Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, sementara Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi maka, alat bukti tersebut dinyatakan diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini sejak sekitar 1 tahun yang lalu sudah mulai tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya karena Termohon mempunyai banyak hutang, tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga banyak penagih datang dan akibatnya anak Pemohon mengalami trauma psikis, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya berpisah sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, upaya damai sudah dilakukan keluarga/orang dekat kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan tidak pernah bercerai;

Halaman 9 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak 1 tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga banyak penagih datang ke rumah dan mengakibatkan anak Pemohon dan Termohon mengalami trauma psikis, dan saat ini sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
3. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, upaya damai sudah dilakukan keluarga/orang dekat kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakimmemberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perceraian harus beralasan dan alasan mana telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan SEMA No 1 tahun 2022 perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; dan SEMA No 3 Tahun 2023 “perkara perceraian dengan alasan suami/istri telah cekcok selama 1 tahun lamanya atau SEMA No 1 Tahun 2022 da SEMA No 3 Tahun 2023, 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 10 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan yang lalu, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.
- Bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sedemikian mendasar dan berlangsung cukup lama, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Termohon, sehingga banyak penagih datang ke rumah sehingga mengakibatkan anak Pemohon dan Termohon mengalami trauma psikis, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Pemohon untuk mengajukan perceraian.
- Bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai

Halaman 11 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

- Bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatn yang dilakukan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, serta Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Pemohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.
- Bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi, sedangkan menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

- Bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakimberpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Sema No 1 tahun tahun 2022 huruf b angka 2 Tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka

Halaman 13 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon, nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Tbna tanggal 06 Februari 2024, Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tabanan Nomor 112/SEK.PA.W30-A3/KU.1.1/2/2024 tanggal 06 Februari 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

ttd
Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.,

Halaman 14 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 49.000,-

4. Sumpah : Rp. 50.000,-

5. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 159.000,-

(seratus lima puluh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)